



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2014/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Muhammad Berkati Bin Sulaiman;
- 2 Tempat lahir : Talang Banjar (Jambi);
- 3 Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 1 Maret 1967;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT19 Desa Sungai Landai Kecamatan mestong
Kabupaten Muaro Jambi;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
- 3 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan 2 November 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan 18 November 2014;
- 6 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 150/Pen.Pid/2014/PN Snt tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pen.Pid/2014/PN Snt tanggal 20 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Berkati Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa atau melawan hukum secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Berkati Bin Sulaiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
 - 2 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu/bong;
 - 3 1 (satu) buah korek api gas/mancis;Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Asnari Als Bin Laspin
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwakan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Muhammad Berkati Bin Sulaiman pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli Tahun 2014, bertempat di Pondok belakang rumah makan Berkah Fajar RT 09 Desa sungai landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu seberat 0,930 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula ketika Terdakwa sedang duduk duduk di pondok belakang Rumah Makan Berkah Harapan, kemudian datanglah seorang sopir mobil yang tidak dikenal oleh Terdakwa menawarkan shabu-shabu sisa pemakaian dan bong kepada terdakwa untuk di pakai, dan Terdakwa pun menerima shabu-shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa, tidak berapa lama kemudian datanglah Saksi Asnari Als Bin Laspin (dalam penuntutan terpisah) dan Puguh Hariyanto Bin Sujono menemui Terdakwa di Rumah Makan Berkah Harapan, lalu Terdakwa mengajak Saksi Asnari Als Bin Laspin untuk memakai shabu-shabu secara bersama-sama dan Saksi Asnari Als Bin Laspin menerima ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari bong yang ditinggalkan oleh sopir mobil tersebut setelah menemukannya lalu Terdakwa membawa ke tempat Saksi Asnari Als Bin Laspin duduk, dan pada saat itu Saksi Puguh Hariyanto Bin Sujono sedang duduk-duduk dipondok samping, kemudian Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu dari kantong celananya dan memakainya bersama-sama dengan Saksi Asnari Als Bin Laspin, tidak berapa lama kemudian datanglah Anggota Polisi Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) paket shabu-shabu ditengah-tengah Terdakwa duduk bersama-sama Saksi Asnari Als Bin Laspin sedangkan 1 (satu) buah korek api gas/mancis dan 1 (satu) buah bong sedang dipegang oleh Saksi Asnari Als Bin Laspin dan Terdakwa membenarkan jika shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dipakai bersama-sama dengan Saksi Asnari Als Bin Laspin, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnari Als Bin Laspin beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penahanan;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1515 /NNF /2014 yang di keluarkan di Palembang tanggal 04 Agustus 2014 dan ditandatangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met Komisariss Besar Polisi selaku Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 1,urine pada tabel 2 dan darah pada tabel 3 milik Terdakwa Muhammad Berkati Bin Sulaiman dan Saksi Asnari Als Bin Laspin setelah dilakukan pengujian secara labolatoris mengandung METHAMFETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1)

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Berkati Bin Sulaiman bersama-sama dengan Saksi Asnari Als Bin Laspin (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli Tahun 2014, bertempat di Pondok belakang rumah makan Berkah Fajar Rt09 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalah gunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula ketika Saksi Asnari Als Bin Laspin dan Puguh Hariyanto Bin Sujono datang menemui Terdakwa di Rumah Makan Berkah Fajar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Asnari Als Bin Laspin untuk menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama dan Saksi Asnari Als Bin Laspin pun menerima ajakan Terdakwa, sedangkan Puguh Hariyanto Bin Sujono berada di pondok samping, selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan shabu-shabu yang berada di dalam kantong celananya dan memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa bakar dan asapnya Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa memberikan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Asnari Als Bin Laspin untuk menggunakannya secara bergantian dan Saksi Asnari Als Bin Laspin menggunakan shabu shabu tersebut sama seperti Terdakwa yaitu dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kemudian shabu-shabu tersebut di bakar dan asapnya dihisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Asnari Als Bin Laspin menggunakan lagi shabu shabu, setelah menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan badannya menjadi segar dan tidak mengantuk lagi dan ketika Saksi Asnari Als Bin Laspin akan menggunakan shabu-shabu lagi datanglah Anggota polisi Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1515 /NNF /2014 yang di keluarkan di Palembang tanggal 04 Agustus 2014 dan ditanda tangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 1, urine pada tabel 2 dan darah pada tabel 3 milik Terdakwa Muhammad Berkati Bin Sulaiman dan Saksi Asnari Als Bin Laspin setelah di lakukan pengujian secara laboratoris mengandung METHAMFETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Charles M Harianja Bin M Harianja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yan, dan Iptu M Hutagalung Anggota Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Rumah Makan Berkah Fajar RT 09 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Saksi beserta Saksi Yan dan Iptu M Hutagalung mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Rumah Makan Berkah Fajar sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa dan Saksi Asnari (berkas terpisah) sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di salah satu pondok lesehan sedangkan teman Terdakwa yang bernama Puguh (berkas terpisah) menggunakan narkotika jenis ganja tidak jauh dari pondok lesehan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu, alat hisap/bong, korek api gas/mancis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara dihisap secara bergantian oleh Saksi Asnari Als Bin Laspin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sopir yang mampir Makan di rumah Makan Berkah tersebut;
- Bahwa pondok/lesehan tersebut hanya berbentuk pondokan kecil yang hanya dipasang tirai tempat para sopir istirahat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita seluruh barang bukti kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa Saksi ke Polres Muaro Jambi untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 **Yan Fadli Bin Rozali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Charles dan Iptu M Hutagalung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Asnari Als Bin Laspin pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Rumah Makan Berkah Fajar RT09 Desa Sungai landai Kecamatan Mestong kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Charles dan Iptu M Hutagalung melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa di Rumah Makan Berkah Fajar tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa dan Saksi Asnari Als Bin Laspin sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sedangkan teman Terdakwa yang bernama Puguh sedang menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama dengan Saksi Charles dan Iptu M Hutagalung dilakukan pengeledahan didalam Rumah Makan fajar Berkah ditemukan sabu-sabu, alat hisap/bong, korek api/ migas;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Asnari sedang memakai narkoba jenis shabu-shabu di Pondokan lesehan sedangkan teman Terdakwa Puguh juga memakai narkoba jenis ganja tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi Saksi Terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya, dimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari sopir yang mampir untuk beristirahat makan di Rumah Makan berkah Fajar;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita seluruh barang bukti kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi ke Polres Muaro Jambi untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3 **Asnari Als Ari Bin Alm Laspin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Rumah Makan Berkah Fajar RT 9 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Puguh Hariyanto Bin Sujono mau ke Jambi lalu mampir di Rumah Makan milik Terdakwa, setelah sampai disana Saksi ditawari narkoba oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat lagi menggunakan narkoba tersebut tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Polisi, setelah diinterogasi selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk dilakukan tes urine dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa ditahan;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedangkan menggunakan sabu-sabu di pondok lesehan sedangkan Puguh menggunakan narkoba jenis ganja di pondok/lesehan yang lain;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dikasih sopir yang mampir dirumah makannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru 3 bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Terdakwa dan Puguh Hariyanto Bin Sujono juga pernah menggunakan narkoba di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu-sabu kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah Saksi menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu rasanya enak, mata yang kantuk jadi melek sehingga jadi bisa buat bergadang sambil jagain Rumah Makan Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dikasih sopir yang mampir dirumah makannya;
- Bahwa yang Saksi tahu alat hisap shabu-shabu tersebut diambil Terdakwa diantara pohon pisang yang tidak jauh dari pondok/lesehan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Polisi datang ke Rumah Makan Berkah Fajar ditemukan narkotika jenis shabu-shabu, alat hisap, korek api/mancis;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Berkati Bin Sulaiman dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Asnari Als Bin Laspin tersebut menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 di Rumah Makan Berkah Fajar RT 09 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 23.00 Wib di pondok/lumahan di belakang Rumah Makan Berkah Fajar milik Terdakwa namun tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang Polisi menangkap Terdakwa bersama Saksi Asnari Als Bin Laspin, Puguh Hariyanto Bin Sujono;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk di Pondok belakang Rumah Makan Berkah Fajar kemudian datanglah seorang sopir mobil yang tidak di kenal oleh Terdakwa dan menawarkan sabu-sabu sisa pemakaian dan alat hisap/bong kepada Terdakwa untuk dipakai, dan Terdakwa pun menerima shabu-shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin dan Puguh menemui Terdakwa di Rumah Makan Berkah Fajar;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin untu memakai sabu-sabu secara bersama-sama dan Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin menerima ajakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari alat Hisap/bong yang ditinggalkan oleh sopir mobil tersebut, setelah menemukannya lalu Terdakwa membawa tempat Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin duduk dan pada saat itu Puguh sedang duduk-duduk di pondok samping;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari kantong celana dan memakainya bersama-sama dengan Saksi Asnari Als Ari Bin

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laspin, selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara mengeluarkan sabu-sabu yang berada di dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam pirek kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin untuk menggunakannya secara bergantian;
- Bahwa Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin menggunakan sabu-sabu kedalam pirek kemudian sabu-sabu dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 1 (satu) kali datangnya Anggota Polisi Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan;
- Selanjutnya para Saksi dari Kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, alat hisap, korek api yang baru saja Terdakwa pakai bersama Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin di pondok belakang Rumah Makan Berkah Fajar;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara beli kepada teman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan/memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa mengetahui apabila perbuatannya tersebut dilarang namun tetap melakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 4 1 (satu) paket Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
- 5 1 (satu) set alathisapshabu-shabu/bong;
- 6 1 (satu) buahkorekapi gas/mancis;

Dipergunakan dalam perkara Atas nama Asnari Als Ari Bin Laspin

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi Nomor: 2727A/RSJ-2.1.1/IX/2014 yang ditandatangani oleh dr. Victor Eliezer, SpKj Dokter yang memeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Muhammad Berkati Bin Sulaiman adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Rumah Makan Berkah Fajar RT9 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Asnari Als Bin Laspin tersebut menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 di Rumah Makan Berkah Fajar RT 09 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 23.00 Wib di pondok/lesehan dibelakang Rumah Makan Berkah Fajar milik Terdakwa namun tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang Polisi menangkap Terdakwa bersama Saksi Asnari Als Bin Laspin, Puguh Hariyanto Bin Sujono;
 - Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu dengan cara mengeluarkan shabu-shabu yang berada di dalam kantong celananya dan memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa bakar dan asapnya Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa memberikan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Asnari Als Bin Laspin untuk menggunakannya secara bergantian;
 - Bahwa Saksi Asnari Als Bin Laspin menggunakan shabu shabu tersebut sama seperti Terdakwa yaitu dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kemudian shabu-shabu tersebut di bakar dan asapnya dihisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Asnari Als Bin Laspin menggunakan lagi shabu shabu, setelah menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan badannya menjadi segar dan tidak mengantuk lagi dan ketika Saksi Asnari Als Bin Laspin akan menggunakan shabu-shabu lagi datanglah Anggota polisi Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sopir yang makan di Rumah Makan Berkah Fajar milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Asnari Als Bin Laspin dan Puguh Hariyanto Bin Sujono ditemukan narkotika jenis shabu-shabu, alat pengisap, korek api;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 Setiap Orang
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri
- 4 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Muhammad Berkati Bin Sulaiman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian dibawah ini;

Tanpa Hak adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak;

- Melawan hukum adalah perbuatan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman diharuskan ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira Pukul 23.00 wib, bertempat di RT 09, Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Charles bersama Saksi Yan Fadli dan Iptu M Hutagalung Anggota Polres Muaro Jambi;
- Terdakwa ditangkap oleh Saksi Charles dan Saksi Yan fadli dan Iptu M Hutagalung Aggota Polres Muaro Jambi karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, alat pengisap/ bong, korek api dimana para saksi menemukan sabu-sabu di Rumah Makan Berkah Fajar milik Terdakwa dengan disaksikan Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin dan Puguh karena sebelumnya para Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Rumah Makan Berkah Fajar Milik Terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk di Pondok belakang Rumah Makan Berkah Fajar kemudian datanglah seorang sopir mobil yang tidak di kenal oleh Terdakwa dan menawarkan sabu-sabu sisa pemakaian dan alat hisap/

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong kepada Terdakwa untuk dipakai, dan Terdakwa pun menerima sabu-sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin dan Puguh menemui Terdakwa di Rumah Makan Berkah Fajar;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin untuk memakai shabu-shabu secara bersama-sama dan Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin menerima ajakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari alat Hisap/bong yang ditinggalkan oleh sopir mobil tersebut, setelah menemukannya lalu Terdakwa membawa ke tempat Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin duduk dan pada saat itu Puguh sedang duduk-duduk di pondok samping;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari kantong celana dan memakainya bersama-sama dengan Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin, selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara mengeluarkan shabu-shabu yang berada di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam pirem kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin untuk menggunakannya secara bergantian;
- Bahwa Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin menggunakan sabu-sabu kedalam pirem kemudian shabu-shabu dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 1 (satu) kali datanglah Anggota Polisi Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan;
- Selanjutnya Para Saksi dari Kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, alat hisap, korek api yang baru saja Terdakwa pakai bersama Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin di pondok belakang Rumah Makan Berkah Fajar;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

3. Sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian dibawah ini;

- Penyalahguna narkotika menurut pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian penyalahguna disini merupakan semua orang tanpa terkecuali yang menggunakan narkotika termasuk pecandu narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika dimana terhadapnya dapat diancam dengan ketentuan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana pendapat Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., dalam buku Komentar dan pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan yurisprudensi pertimbangan hukum Mahkamah Agung Nomor; 1386/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 201;
- Pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di Pondok belakang Rumah Makan Berkah Fajar, datanglah seorang sopir mobil yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan menawarkan shabu-shabu sisa pemakaian dan alat hisap/bong kepada Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa kemudian datang Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin dan Puguh menemui Terdakwa di Rumah Makan Berkah Jaya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin dan Puguh untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin menggunakan shabu-shabu dengan cara Terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kemudian shabu-shabu dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 1(satu) kali dengan cara bergantian menggunakannya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin menggunakan shabu-shabu badan terasa segar, tidak kantuk lagi dan rasanya enak, bagus untuk bergadang menjaga Rumah Makan Berkah Fajar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin menggunakan shabu-shabu datanglah Anggota Polisi Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu, alat hisap/bong, korek api yang habis digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satunya telah terbukti maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan adalah subyek hukum pengembangan hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawab perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Saksi Asnari, Puguh datang ke Rumah Makan Fajar, lalu Terdakwa mengajak Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin dan Puguh untuk memakai sabu-sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Asnari menggunakan sabu-sabu dengan cara Terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam pipek kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 1(satu) kali dengan cara bergantian menggunakannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Asnari setelah menggunakan sabu-sabu badan menjadi terasa segar, rasanya enak, mata tidak kantuk bagus untuk berjaga pada malam hari di Rumah Makan Berkah Fajar;

Menimbang bahwa unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat Alternatif dan menurut Majelis Hakim telah terbukti dakwaan kedua, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) korek api/mancis yang diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Asnari Als Ari Bin Laspin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Berkati Bin Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu/bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas/mancis;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Asnari Ari Bin Laspin.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2014, oleh Sri Endang A. N, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria C. N Barus, S.IP, SH., MH, dan Lidya Da Vida, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bahrn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Yusmawati, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Sri Endang A. N, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lidya Da Vida S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BAHRUN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)